

## **PENETAPAN REKAPUTASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 44/HK.03.01-KPT/3210/KAB/IX/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPUTASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN JUMLAH SYARAT DAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

#### **ABSTRAK :**

bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Kota menetapkan persyaratan calon berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten /Kota didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum pada daftar pemilih tetap pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bila provinsinya belum menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota, Kabupaten / kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah) persen; bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan adalah tanggal 10 September 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar perhitungan Jumlah Syarat Dukungan Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 43/PP.02.3-Kpt/3210/Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pengumuman Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 44/HK.03.01-Kpt/3210/Kab/IX/2017 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :** 1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Syarat Dukungan Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 adalah 966.258; 2. Jumlah Syarat Dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 adalah 72.470; 3. Persebaran Dukungan sekurang – kurangnya di 14 kecamatan dari 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka; 4. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan / atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka; 5. Penduduk yang dapat memberikan dukungan perseorangan yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan / atau daftar penduduk potensial penduduk pemilihan (DP4).

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 43/PP.02.3-Kpt/3210/Kab/IX/2017 berlaku sejak tanggal 10 September 2017.
- Lampiran 3 halaman